

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN
YANG DILAKUKAN PADA ANAK
(Studi Kasus Polres Langkat)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

M. HARIS AZIZ
NPM. 1506200119



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. HARIS AZIZ
NPM : 1506200119
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK
(Studi Kasus Polres Langkat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 3 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. HARIS AZIZ
NPM : 1506200119
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK
(Studi Kasus Polres Langkat)


PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. HARIS AZIZ
NPM : 1506200119
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK
(Studi Kasus Polres Langkat)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H


1. _____
2. _____
3. _____

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK (Studi Kasus Polres Langkat)

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan pada anak secara bersama-sama yang dilakukan adalah faktor individu, faktor lingkungan yang mendorong dia melakukan kejahatan pencabulan pada anak tersebut, juga faktor ekonomi sangat mempengaruhi diri pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, dikarenakan pelaku mengikuti nafsu jasmaninya yang tidak ada habisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah pada penulisan skripsi ini maka yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu: Faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan pada anak. Modus pencabulan yang dilakukan pada anak. Dan bagaimana pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan pada anak. Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau bahan pembelajaran bagi masyarakat terkait tindakan hukum pidana mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan tindak pidana pencabulan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan yang dilakukan seorang pada anak. Untuk mengetahui modus apa yang dilakukan pada anak sehingga seorang tersebut melakukan tindak pidana pencabulan. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencabulan pada anak.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pencabulan dengan penanggulangan secara *repressif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan cara *preventif* upaya ini adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini menghimbau masyarakat agar waspada dan kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan dengan cara berkordinasi dengan pos-pos penjagaan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan, kepolisian juga melakukan rajia disetiap jalan-jalan yang sangat sering terjadi pencabulan.

Kata Kunci: Kriminologi, Pelaku, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berhargadanberjasadalamhidupsaya, merekalah yang selalumenjadipanutandan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Muhammad Yamin dan Ibunda Hj. Seri Wahyuni”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku WakilDekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Syofiaty Lubis S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada orang terdekat Selia Alfida Mirza S.M. terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana.

10. Kepada keluarga khususnya Abangda M. HafisRamadhan S.H.,M.Kn dan adinda Rizky Syahputra terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2015, khususnya Banu, Fata, Demas, Inggih, Aswad, Anzas, Agung, Dean, Bagong, Alif, Wira, Habib dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

M. Haris Aziz

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Kerangka Teori	6
D. Keaslian penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.....	12
B. Pelaku.....	20
C. Pencabulan	23
D. Anak.....	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Pencabulan Pada Anak.....	35
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Pada Anak	44
C. Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pada Anak	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan didalam agama Islam sendiri sering dikaitkan dengan perbuatan zina dan termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti Firman Allah SWT pada QS. Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*”.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Pencabulan adalah

jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia, serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Korban dalam kejahatan ini seringkali terjadi kepada anak-anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Kemampuan anak harus dikembangkan dan digerakkan untuk bisa berpartisipasi aktif. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

¹Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 2.

serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif. Termasuk ketika anak berada pada posisi sebagai korban dan atau sebagai saksi.

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-Undang perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Didalam amandemen Undang-undang terhadap perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan, agar dapat membuka

kesadaran masyarakat akan bahaya pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat merugikan siapapun.

Menurut data yang penulis dapat dari hasil studi kasus di Polres Langkat pada tanggal 2 Juli 2019, bahwa tingkat tindak pidana pencabulan terhitung pada tahun 2017 s/d 2019 sebanyak 149 kasus. Dengan rincian:

1. Pada tahun 2017 sebanyak : 68 Kasus
2. Pada tahun 2018 sebanyak : 55 Kasus
3. Pada tahun 2019 awal hingga bulan Juni sebanyak : 26 Kasus

Penulis juga berpendapat pada hasil penelitian ini bahwa Polres Langkat berhasil menekan tingginya tingkat kasus pencabulan terhadap anak namun tindak pidana pencabulan sudah seharusnya tidak lagi terjadi untuk melindungi kaum lemah yang rata-rata wanita dan anak dibawah umur, agar tercapainya keadilan hukum yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK (STUDI KASUS POLRES LANGKAT)”**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu:

- a. Apa modus pencabulan yang dilakukan pada anak?

- b. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan pada anak?
- c. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan pada anak?

4. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau bahan pembelajaran bagi msasyarakat terkait tindakan hukum pidana mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- b. Secara praktis sebagai bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan tindak pidana pencabulan.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlibat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). Ketika hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui modus apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan yang dilakukan seorang pada anak.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan pada anak.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencabulan pada anak.

H. Kerangka Teori

Kerangka Teori atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/ konsep khusus yang akan diteliti.

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.
2. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
3. Pencabulan adalah suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa

adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".²

I. Keaslian penelitian

Sejak pengamatan peneliti, ada skripsi yang membahas tentang Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap Anak, antara lain:

- a. Karya Ilmiah yang dibuat oleh Paramitha Dwinanda Putri mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur" terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana tindak pidana terhadap pencabulan anak.

²Wikipedia, "Anak", diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/> . Pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 15:40.

- b. Karya Ilmiah yang dibuat oleh Nurjayady mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2017, yang berjudul "Penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur" terkait judul ilmiah ini penulis menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
- c. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan kriminologi terhadap pencabulan yang dilakukan pada anak yang terjadi di wilayah hukum polres langkat.

J. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

6. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.³ Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kajian empiris bersifat deskriptif. Kajian empiris antara lain: Sosiologi hukum, Antropologi hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*.⁴

7. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah

³Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta; Universitas Indonesia, halaman 52

⁴ Achmad Ali, 2013, "*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*", Jakarta; Kharisma Putra Utara, halaman 2

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

8. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data yang bersumber dari hukum islam : yaitu AL-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara yakni Polres Langkat

c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

1) Bahan hukum primer terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.⁵

9. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

10. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁶ Pemilihan data yang digunakan yakni pemilihan teori-teori hukum pidana, putusan hakim dan pengadilan, kitab Undang-Undang hukum pidana dan Undang-Undang Nasional yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

⁵ Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum, 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman20.

⁶ Sugiyono, 2018, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung; Alfabeta CV, halaman 243

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. dan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁷

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi kriminal dan penology (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan).⁸

Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”. Bahkan, aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat.⁹

⁷Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi. Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 3

⁸Ende Hasbi Nasaruddin, 2016, *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 43

⁹*Ibid*, halaman 43

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
2. Frij: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H. Sutherland dan Cressy: berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum,. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.
5. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang¹⁰ mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - a. Karakteristik hukum pidana.

¹⁰Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* halaman 4

- b. Keberadaan kriminalitas.
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat.
 - d. Metode penanggulangan kejahatan
 - e. Atribut kejahatan
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
6. Soejono Dijdjosisworo: menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
 7. Paul Moedigdo Moeliono: kriminologi adalah pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
 8. Michel dan Adler: berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
 9. Wood: menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
 10. Seelig: merumuskan kriminologi sebagai ajaran rill yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologis kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal.
 11. Constant: memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu

diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

12. Sauer: mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:

- a. Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku)
- b. Kriminalitas dalam hidup benegara dan bangsa.

13. Noach: menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela. Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah, perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga waktu, yaitu:

- a. Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- b. Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab musabab)
- c. Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat)

14. Wolfgang, Savitya dan Johnston: dalam buku *the sociology of crime and delinquency*, memberi pengeryian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

15. W.H. Nagel: menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (mempelajari) hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi

16. Frank E. Hagan: menyatakan kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etimologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktomoli. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.

17. Elmer Hubert Johnson: menyatakan kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaenomenology, aetilogy, dan penologi*.

- a. *Phaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan.
- b. *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.
- c. *Penology* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.

Manfaat Kriminologi:

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada pembuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan terindetifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan
5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman tempat-tempat umum dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis :

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang *Italia* yang sering dianggap sebagai "*the father of modern criminologi*". Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh faktor. Para positif pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dan kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana

lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Penjelasan biologis atas kejahatan:

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Pada tahun 1876, dengan terbitnya buku *L'uomo delinquente (the criminal man)*, kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombroso menggeser konsep freewill dengan determinisme. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, mazhab *italia* atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.¹¹

Moeljatno mengatakan bahwa umumnya kriminologi dibagi menjadi tiga bagian, pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Sejauh mana faktor

¹¹ Topo Santoso, 201, *Kriminologi*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 37

lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, *criminal policy*. Di dalam *criminal policy* yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan. Jadi, titik tekan pada *criminal policy* adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.

F. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi

1. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan turut melakukan perbuatan itu
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam empat golongan:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikit ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*plegeer*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat pertanggung-jawaban atau perbuatannya, misalnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dipertanggung-jawabkan menurut pasal 44 (1) yaitu: barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht*) menurut pasal 48 yaitu: barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.
- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 yaitu: (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan diri dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atau kepercayaannya

memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

- d. telah melakukan perbuatan itu dengan tidak adanya kesalahan sama sekali.
3. Orang yang turut melakukan (*mendepleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah

dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih dibericap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkembang karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

G. Pencabulan

- a. Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).
- b. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mialnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.
- c. Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Berdasarkan pengertian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan adalah segala tindakan atau perbuatan yang keji, tidak senonoh, kotor, dan melanggar kesusilaan (kesopanan), dimana semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Contohnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Unsur-unsur Pencabulan Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jenis-Jenis Pencabulan didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*, Pencabulan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek

terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

- c. *Dononation rape* Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape* Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- d. *Victim precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- e. *Exploitation rape* Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

H. Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.

Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.¹²

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5) dan hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6).¹³

Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disisipkan 10 pasal (Pasal 76A-76J) yang berisi larangan tentang memperlakukan anak secara diskriminatif; menempatkan atau membiarkan anak di dalam situasi kekerasan; perlakuan salah dan penelantaran; eksploitasi; melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta di dalam perdagangan anak; dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri; dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer; dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.¹⁴

¹² UMS, "Anak" , diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/> . Pada tanggal 26 Juni 2019 Pukul 16:02

¹³ Rika Saraswati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 29.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 31

Pelanggaran atas larangan dalam pasal-pasal tersebut diatas akan dikenai sanksi. Apabila melakukan diskriminasi (Pasal 76A), akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (Pasal 77). Di antara pasal 77 dan 78 terdapat 2 pasal yang mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan aborsi (diatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.¹⁵

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih

¹⁵*Ibid.*, halaman 31

dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur

12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

- a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
- b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.¹² Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para *fuquaha*. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.
- 2) Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan *fuquaha* membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
- 3) Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan *fuquaha* seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana.

BAB III

PEMBAHASAN

D. Modus Pelaku Pencabulan Pada Anak

Ilmu kriminologi menunjukkan pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku *criminal*, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan, namuncakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan berkelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal Tolak Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tidak pidana itu menurut cara melakukan sebagaimana menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang tindak pidana seksual.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan perbuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.¹⁶

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencabulan yang dilakukan pada anak dengan berbagai cara dan modus yang beragam, salah satu modus pelaku adalah dengan modus memberikan uang kepada korban.

Unsur pertama dari tindak pidana pencabulan adalah perbuatan seksual. Kata seksual adalah pola ketertarikan seksual, romantis, atau emosional (atau kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Ini umumnya digolongkan dalam heteroseksual, homoseksual, dan biseksua sementara aseksual (kurangnya ketertarikan seksual kepada orang lain) kadang-kadang diidentifikasi sebagai kategori keempat.

Tindak pidana pencabulan yang terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus atau setidaknya pada suatu waktu siang hari bertempat di Jln. M.

¹⁶ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit* halaman 66-67

Arif Kec. Stabat Kab. Langkat, kronologis kejahatan serta modus pelaku kejahatan yaitu:

1. Pelaku melakukan kejahatan pencabulan dengan korban yang merupakan penumpang becak langganan si pelaku.
2. Pelaku mula-mula menjemput korban sepulang sekolahnya.
3. Setelah pelaku menjemput korban, pelaku membawa ketempat sepi untuk melancarkan aksinya.
4. Setelah sampai tujuan pelaku langsung mengancam korban dengan ancaman dibunuh jika korban melapor.
5. Setelah korban menuruti pelaku saat diancam, pelaku langsung melancarkan aksinya.

Setelah berhasil melakukan aksi kejahatannya, pelaku langsung mengantar korban sampai dirumah orangtua korban dan korban tidak berani melaporkan kejadian itu ke orang tuanya sampai kemudian hari orangtua korban yang mengetahui kejadian yang menimpa anaknya dan melakukan visum ke vagina anaknya guna mengetahui benda apa yang menyentuh vagina anaknya.

Seperti yang kita sama-sama ketahui banyak sekali jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, contohnya adalah kasus yang penulis angkat dan teliti dalam penulisan skripsi, yaitu kejahatan pencabulan yang dilakukan pada anak, dan bentuk bentuk pencabulan berbagai macam seperti:

Pengertian kejahatan pencabulan biasa bisa dilihat didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau

dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang merumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah suatu perbuatan cabul.

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: dengan:
 - 1) kekerasan;
 - 2) ancaman kekerasan;
- c. Objeknya: seorang untuk:
 - 1) melakukan; atau
 - 2) membiarkan dilakukan;
- d. Perbuatan cabul.

Kejahatan Pasal 289 ini memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh (285) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsurperbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuh atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.¹⁷

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk menggelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat,

¹⁷ Adami Chazawi, 2019, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., halaman 78-79

atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu. Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).¹⁸

Pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang telah diterangkan di bagian muka, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, di mana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan

¹⁸*Ibid.*, halaman 79-80

dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 ini apabila maksud memaksa ditujukan pada perbuatan cabulnya. Tetapi apabila maksud ditujukan pada persetujuan, maka kasus tersebut adalah percobaan perkosaan bersetubuh menurut Pasal 285 jo 53 KUHP. Dibentuknya kejahatan perkosaan berbuat cabul ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian perkosaan bersetubuh (285) khususnya tentang unsur telah terjadinya persetujuan.¹⁹

2. Pangkal Tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua acara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan modus kejahatan. Tindak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih.²⁰

¹⁹*Ibid.*, halaman 80

²⁰ Nursariyani Simatupang dkk, *Op.Cit.* halaman 67-68

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan pencabulan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya.

1. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak.
2. Semula sasaran kejahatan adalah orang-orang yang sedang pingsan atau lalai, akan tetapi pada ini semua orang atau anak bisa dicabuli dengan berbagai cara.
3. Pencabulan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
4. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari ditempat-tempat umum, misalnya dibangunan kosong atau dihutan belantara.
5. Pencabulan kepada anak terus meningkat..

b. Dari segi pelaku kejahatan.

1. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
2. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.

c. Dari segi modus operasi.

1. Semula hanya menggunakan modus merayu sederhana. Kemudian berkembang menjadi mengancam anak.
2. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari

d. Dari segi motif.

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kemudian disertai motif lain.

e. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan caramerayu untuk tidak mengatakan kepada siapapun.²¹

Sehubungan dengan kasus ini kasus yang saya teliti ini yaitu tentang pencabulan pada anak, dan penelitian ini sudah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap penyidik yang menangani kasus yang saya teliti ini, dan modus kejadian ini yaitu:

Pelaku melancarkan aksinya pada hari Senin tanggal 28 Agustus, pada siang itu di jalan M. Arif Kec. Medan Stabat. Tersangka sudah menjemput korban dan langsung mengantarkan korban ke arah rumah orang tua korban dan sebelum sampai di rumahnya, pelaku meminggirkan becaknya ditempat yang lumayan sepi untuk melancarkan aksinya, setelah sampai ditempat kejadian itu pelaku langsung melancarkan aksinya dengan caramembuka celana korban dan mengancam untuk

²¹*Ibid*, Halaman 68-72

membunuh korban jika korban melaporkan kejadian itu. Setelah pelaku selesai dengan aksinya, pelaku langsung mengantarkan korban kerumah orang tuanya.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencabulan Pada Anak

Setelah saya melakukan penelitian dan pencarian data terkait dengan penelitian ini, peneliti mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan pada anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat.

Kejahatan pencabulan pada anak ini sangatla meresahkan masyarakat di sekitar kawasan kota langkat, dikarenakan sering sekali terjadi pencabulan pada anak, sehingga penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pencabulan pada anak ini.

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kejahatan, yaitu antara lain :

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi pidana mati. Beberapa peraturan yang berisikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan

2. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan.

Tiadaanya pencantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Kesadaran hukum baik dilingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sifat umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang

ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum disisi yang lain.

Persepsi publik yang terlanjur menganggap bahwa penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum akan dapat menimbulkan bahaya lenyapnya ketentraman dalam berbagai kehidupan sosial. Segalanya terasa tidak pasti. Praktek penegakan hukum yang terjadi semakin jauh dari penegakan hukum yang diidealkan, dan hukum hanya berpihak melindungi orang-orang yang berkuasa dan para pelanggar hak asasi manusia. Masalah kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal sekaligus. Yakni rasa aman (jasmaniah), dan tentram (batiniah), yang keduanya tercakup dalam tujuan hukum, kedamaian.

3. Kerusakan moral

G.P.Hoefnagels menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan (dalam arti yuridis) dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Pada kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model Bonger
- b. Pada pandangan ini mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil

saja yang tidak melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.

- c. Pandangan ini menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar tindak pidana tidak bertentangan dengan moral. Pandangan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok masyarakat yang seringkali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda
- d. Pandangan ini memisahkan antara moral pribadi dengan kelompok dan hukum pidana. Hal ini karena mereka tidak melihat norma tercermin dalam perundang-undangan pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

H. Mannheim menyatakan bahwa, hubungan antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang saling tumpang tindih seperti contoh berikut.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. Namun disisi lain masih ada diantara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya dari kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang masih kurang berupaya untuk melakukan

pencegahan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan memang harus dimulai dari individu.

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:

- a. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpng, tidak memadai/ tidak seimbang;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integrasi.

6. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan. Kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya:

- a. Perilaku demonstratif kekayaan dan perilaku konsumtif.
- b. Pulang larut malam atau saat dini hari.
- c. Berpergian ketempat yang sepi.
- d. Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat (terutama bagi perempuan).
- e. Minimnya pengawasan terhadap anak.
- f. Ucapan yang tidak senonoh

- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa dititipkan kepada tetangga atau pihak lain.
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci.
- i. Terlalu mudah dan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal.
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Banyak individu dalam kehidupan sehari-hari terbiasa tidak mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut menjadi sikap yang berkelanjutan karena dianggap sudah biasa dalam masyarakat (walaupun sebahagian masyarakat tidak menyetujuinya).

- k. Tidak melaporkan individu baru dalam lingkungan.

Masyarakat modern saat ini lebih terbiasa untuk memikirkan kehidupan pribadinya tanpa mau lebih mengenal orang yang ada disekitar lingkungannya. Kita lebih meningkatkan sikap egotis dibandingkan memperbaiki hubungan silaturahmi. Sikap yang demikian tak jarang menimbulkan efek yang tidak baik. Apalagi jika tanpa kita sadari ternyata individu yang baru tinggal dilingkungan kita adalah pelaku kejahatan.

- i. Pengamanan yang tidak maksimal.

Kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan. Sebelum melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan disekitar lokasi yang akan mereka

jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka mempercayai bahwa lokasi yang mereka jadikan tujuan pengamanannya lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya

7. Iman yang lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatn ibadah serta nilai-nilai moral.Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat.Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan.Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik.Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa maka ia akan terhindar dari berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

8. Teknologi canggih

Teknologi canggih mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Disuatu sisi, teknologi

canggih akan mempermudah pekerjaan banyak orang, namun tidak demikian disisi lainnya. Misalnya saja teknologi dalam bidang informasi yang berdampak pada kemudahan berkomunikasi, akses, dan memasukkan informasi. Saat ini, orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas dan tanpa mengganggu mobilitas, sehingga kelihatan tiada kendala antara waktu dan jarak.

Internet memberikan kesempatan sama pada semua orang untuk berkomunikasi, akses, dan input informasi. Berbagai informasi dapat diakses melalui internet baik itu oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang merugikan tidak hanya kepada pihak yang mengakses internet, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan kegiatannya. Teknologi bersifat netral, bergantung pada niat penggunaannya. Artinya melalui teknologi informasi itu pula kejahatan dapat dilakukan.²²

Hasil yang didapat peneliti dilapangan, ternyata faktor lingkungan seseoranglah yang menjadi dampak pemicu terjadinya kasus kejahatan karena faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan kepada anak, karna pelaku juga ingin hasrat seksualnya terpenuhi.

²²Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 181-188

F. Upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pada anak

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa

- b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operasinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.²³

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.²⁴

²³ Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 249

²⁴ *Ibid.* Halaman 250

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencabulan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak dalam konteks kriminologi, peneliti menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan *represif* pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya *represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk meminta para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya *represif* sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan pada anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Maraganti Panggabean, penerapan pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana pada pelaku telah melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.²⁵

Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari

²⁵*Ibid.*Halaman 255

usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan *preventif* yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.²⁶

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁷

Dalam upaya *preventif* itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan

²⁶*Ibid.* Halaman 255-256

²⁷*Ibid.* Halaman 256

ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang. Selain itu dalam upaya *preventif* yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepadanya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.²⁸

Maraganti Panggabean berpendapat, upaya *preventif* penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak dengan pendidikan hukum kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolahan tentang penanggulangan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang bertujuan dihapuskannya atau dihilangkannya faktor penyebab tindak pidana pencabulan di kalangan sosial dan bermasyarakat. Sementara upaya

²⁸*Ibid.* Halaman 257

yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin mengurangi terjadinya pencabulan pada anak ini adalah dengan cara selalu berhati-hati di jalan maupun di rumah, jangan lengah dalam beraktifitas, dikarenakan adanya tidak kehati-hatian korban dalam bergaul timbullah kesempatan bagi sipelaku untuk melakukan aksinya, kepolisian resor langkat juga sudah melakukan patroli berkeliling di sekitaran wilayah hukum kepolisian resor polres langkat, dan melakukan rajia disekitaran tempat yang sudah rawan terjadinya pencabulan, dan mengerahkan anggota reskrim untuk melakukan penyamaran dalam memata-matai gerak-gerik pelaku yang sering dicurigai masyarakat sebagai pelaku pencabulan, bisa diambil kesimpulan bahwasanya karena adanya celah oleh masyarakat yang tidak hati-hati dalam bergaul dan menjaga keadaan lingkungan timbullah niatan pelaku untuk melakukan kejahatan pencabulan.²⁹

Maraganti Panggabean juga mengutarakan hambatan yang didapati oleh kepolisian resor langkat adalah kurangnya perhatian masyarakat dalam membangun pos-pos penjagaan dan terkadang masyarakat acuh tak acuh dalam mendengarkan himbauan kepolisian resor langkat dan juga wilayah hukum yang sangat luas tidak sesuai dengan jumlah anggota yang bertugas sehingga kepolisian resor langkat tidak bisa melaksanakan tugas dengan optimal.

Bapak Maraganti Panggabean juga menambahkan bahwasanya kejahatan pencabulan pada anak yang sudah terdata dalam kurung waktu 2017-2019 adalah sebanyak 149 kasus tersebut terselesaikan dengan begitu lama dikarenakan banyak pelaku yang masih masuk daftar pencarian orang (DPO), dan bapak

²⁹ Hasil wawancara dengan Maraganti Panggabean pada tanggal 20 Agustus 2019

Maraganti Panggabean juga membenarkan bahwasanya karena adanya hambatan yang sudah disebut sebelumnya oleh karna itu kasusnya menjadi lama terselesaikan.³⁰

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi perilaku potensial dan masyarakat umum.

Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasar diri pada *public health* model, yakni:

1. Pencegahan primer (*primary prevation*).

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan skunder (*secondery prevention*).

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan, sasarannya ditunjukkan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier prevention*).

³⁰ Hasil wawancara dengan Maraganti Panggabean pada tanggal 20 Agustus 2019

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.³¹

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan Bonger, bahwa pencegahan kejahatan adalah baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*) yang diarahkan kepada agar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situasional crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka menggunakan kontrol sosial

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi satu sama lain.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan terulang kembali:

³¹Nursariani Simatupang dkk, *Op.Cit.* Halaman 260

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukum yang lebih berat dari pengaturam sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu.³²

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:

- a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan. Sebaiknya kita menghindarkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun alangkah baiknya jika lebih memikirkan keselamatan diri kita pribadi.

- b. Menghindari diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika tidak pulang larut malam atau saat dini hari, karena kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita. Tidak sedikit kasus pencabulan yang terjadi pada saat-saat tersebut, bahkan kasus

³² Ibid., Nursariani Simatupang, halaman 261

kejahatan yang terjadi disertai dengan aksi kekerasan dan pemerkosaan, ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat masyarakat ketakutan akan kejahatan.

c. Tidak bepergian ke tempat sepi

Bepergian ke tempat sepi sebaiknya tidak dilakukan, karena tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.

d. Sebaiknya menggunakan pakaian yang sopat dan menutup aurat (terutama perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharusnya membuat kita lebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi.³³

³³*Ibid.*, Nursariani Simatupang, halaman 268

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

1. Kejahatan merupakan indikasi daripada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Setiap perilaku jahat tidak pernah jauh dari yang namanya modus, seperti kasus yang telah peneliti angkat yaitu dengan modus pelaku pencabulan pada anak, yang menggunakan modus menjemput korban pulang sekolah.
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan pada anak yang dilakukan adalah faktor lingkungan yang mendorong dia melakukan kejahatan pencabulan pada anak tersebut karena lingkungan menjadi gambaran sifat seseorang.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pencabulan dengan penanggulangan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan cara *preventif* upaya ini adalah upaya yang sangat penting karena upaya ini menghimbau masyarakat agar waspada dan kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan dengan cara berkordinasi dengan pos-pos penjagaan di

daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan, kepolisian juga melakukan rajia disetiap jalan-jalan yang sangat sering terjadi pencabulan.

D. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang meyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Sebaiknya kepolisian dalam mengani kasus pencabulan ini harus lebih teliti, apabila tidak di tangani dengan teliti dan serius akan banyak korban yang dirugikan atas kejahatan dikarenakan wilayah hukum polres langkat sangatlah rawan dengan kasus pencabulan.
2. Berdasarkan faktor yang sudah dijelaskan bahwasanya faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor lingkungan, oleh karena itu sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari harusla memilih lingkungan yang lebih baik agar individu itu sendiri tidak tercemar oleh pengaruh yang buruk, dan jangan sesekali sering mabuk-mabukan karna bisa membuat seseorang berfikiran buruk untuk melakukan kejahatan.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diteliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Kharisma Putra Utama

Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada

Ende Hasbi Nasaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia

Ida Hanifah, dkk. Fakultas hukum.2018,*Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima

-----, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Pelindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soejono Soekanto,2014,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta CV

Topo Santoso, *Kriminologi*, Depok; Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Unila, "Pencabulan" Melalui, <http://digilib.unila.ac.id/>.

Wikipedia, "Anak" Melalui, <http://id.m.wikipedia.org/>.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. HARIS AZIZ
NPM : 1506200119
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK (Studi Kasus Polres Langkat)
PEMBIMBING : SYOFIATY LUBIS, S.H. M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-09-2019	penyerahan skripsi	f
12-09-2019	perbaiki tidp metodologi	f
16-09-2019	perbaiki tidp penulisan	f
20-09-2019	perbaiki tidp bab II	f
24-09-2019	perbaiki bab III	f
30-09-2019	perbaiki akhir	f
2-10-2019	bedah buku I	f
3-10-2019	bedah buku II	f
3-10-2019	telah memenuhi syarat utk mengikuti sidang meja hijau	f

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(SYOFIATY LUBIS, S.H. M.H)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HARIS AZIZ**
NPM : 1506200119
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENCABULAN YANG DILAKUKAN PADA
ANAK (Studi Kasus Polres Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



M. HARIS AZIZ



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LANGKAT

Jl. Proklamasi No. 53 Stabat 20814

Stabat, 2 / Agustus 2019

Nomor : B/1419 / VIII / KEP. / 2019 / Hukum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Melakukan Riset

Kepada :

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Nomor : 1290/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 perihal Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, bahwa Polres Langkat tidak berkeberatan dan mengabulkan mahasiswa yang melaksanakan **RISET** yaitu atas nama :

Nama : **M. HARIS AZIZ**
NPM : 1506200119
Fakultas : HUKUM
Prog/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
Pelaksanaan Riset : tanggal 20 Agustus 2019

3. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGKAT
WAKA

H. DELAMI SHALEH, S.H., M.M.
KOMPOL NRP 65010460

Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Kabag Sumda Polres Langkat